



This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL's **Online Library** at
<http://www.icnl.org/knowledge/library/index.php>
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers

Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice. The information contained herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of its presentation, even reflect the most current authority. Nothing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal advice based upon the particular facts and circumstances presented, and nothing herein should be construed otherwise.

Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information herein, ICNL makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency or completeness. You agree that access to and use of this document and the content thereof is at your own risk. ICNL disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of or inability to use this document, or any errors or omissions in the content thereof.

Kode Etik
Lembaga Swadaya Masyarakat

Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat*

Mukadimah

Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warganegara seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan hal yang esensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia.

Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah perwujudan dari tanggung-jawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan.

Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

* Kode Etik ini disahkan oleh 41 LSM wilayah Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 22 Oktober 2002. Di samping ini terdapat beberapa versi Kode Etik dengan muatan yang hampir sama yang disepakati oleh asosiasi-asosiasi LSM tingkat provinsi di Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.

Bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar, serta penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Karena itu, kami yang berhimpun dalam dan mewakili berbagai organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan ini mengikatkan diri dalam suatu Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai suatu perwujudan tanggungjawab kepada Tuhan, diri sendiri dan mitra-mitra kami.

I . Prinsip-prinsip Keberadaan dan Operasional

Integritas

1. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpartisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonsektarian dan membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka segala perbedaan, termasuk agama, suku, ras, golongan dan jender.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan visi dan misi yang jelas memihak masyarakat marjinal, dan tidak untuk semata-mata mencari proyek.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan orientasi tidak mencari keuntungan untuk dibagi-bagikan kepada pendiri dan pengurusnya, melainkan untuk mengabdikan kepada sesama umat manusia dan kemanusiaan.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat berpegang pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan visi dan misinya tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi

1. Semua informasi yang berhubungan dengan misi, keanggotaan, kegiatan dan pendanaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya bersifat publik, karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat harus melaporkan kegiatan dan keuangannya untuk diketahui masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru yang mengedepankan kepentingan masyarakat marjinal, dan akan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Independensi

1. Lembaga Swadaya Masyarakat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyanggah dana, dan sektor bisnis yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.
2. Jabatan sebagai pengambil keputusan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dirangkap dengan jabatan lain sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis dalam jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.

Anti Kekerasan

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membela, mengemukakan pendapat, dan dalam setiap upaya apapun untuk mencapai tujuannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Kesetaraan Gender

1. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan asas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan organisasi serta memperoleh kesempatan.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Keuangan

1. Lembaga Swadaya Masyarakat membuat sistem keuangannya untuk menjamin bahwa setiap dana yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, dan menjamin akuntabilitas terhadap semua pihak.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangannya sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku umum untuk sektor non-profit.

II. Tanggungjawab dan Kewajiban Kepada Pihak Lain

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam berhubungan dengan pihak luar didasarkan pada kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban yang tinggi sebagai berikut:

**Dalam Berhubungan dengan
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Masyarakat Luas**

1. Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati integritas, meningkatkan kemandirian dan independensi setiap kelompok swadaya masyarakat (KSM).
2. Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati budaya, tradisi dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat serta mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat lokal.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis di dalam masyarakat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat membantu memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya, peningkatan program dan kapasitas organisasi, serta penguatan jaringan dan kerjasama antara KSM dengan masyarakat.

**Dalam Berhubungan dengan
Pemerintah, Sektor Swasta, dan Lembaga Penyandang Dana**

1. Lembaga Swadaya Masyarakat membuka diri untuk berhubungan dan bekerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga penyandang dana, dan lembaga internasional lainnya dalam rangka memperjuangkan visi dan misinya.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berhubungan dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain menganut prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, saling menghormati, dan profesionalisme.

Dalam Berhubungan dengan Sesama LSM

1. Lembaga Swadaya Masyarakat menyadari adanya keanekaragaman LSM dan karena itu mengakui keberadaan sesama LSM yang mempunyai komitmen, kepedulian, program dan kegiatan pelayanan yang jelas kepada masyarakat.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan solidaritas dan kerjasama atas dasar pemikiran bahwa dalam memberdayakan masyarakat sesama LSM adalah mitra.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat bekerjasama dalam mengembangkan standar profesionalisme yang didasarkan pada dedikasi dan kejujuran dalam melayani masyarakat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat akan selalu bekerjasama dengan sesama LSM dalam menegakkan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Dalam Hubungan dengan Pengembangan Staf dan Personalia LSM

1. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wahana bagi pengembangan diri baik secara individual maupun kolektif.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan manajemen yang partisipatif dan demokratis.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat menumbuhkembangkan transparansi dan akuntabilitas pengurus dan badan pelaksana terhadap staf dan karyawannya.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat menjamin akses terhadap informasi untuk peng-ambilan keputusan dalam semua tingkat manajemen.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan asas pemberian kompensasi yang adil dan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak staf dan karyawannya.

III. Pengawasan dan Pelanggaran

Pelanggaran dan Sanksi

1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengikatkan diri pada Kode Etik ini dan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap

- ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini mendapatkan sanksi.
2. Mekanisme dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang melanggar Kode Etik ini ditentukan kemudian oleh sebuah Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu.

Asas-Asas Pengawasan

1. Pengertian Kode Etik LSM harus ditafsirkan baik dalam kerangka isi maupun dalam kaitan semangat dan jiwanya.
2. Pelaksanaan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen LSM, baik sebagai perorangan maupun sebagai organisasi.
3. Penegakan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen yaitu para aktivis dan lembaga.
4. Pengawasan Kode Etik LSM dilakukan oleh Dewan Etik yang akan dibentuk secara *ad-hoc* untuk itu sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan Pengawasan

1. Untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik dibentuk suatu Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat wajib menegur anggotanya yang terbukti melanggar Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Dalam melakukan pengawasan Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggotanya.
4. Dewan Etik dapat memberi rekomendasi tertentu kepada Asosiasi LSM terkait mengenai pelaksanaan, penegakan dan pengawasan Kode Etik LSM.
5. Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat bertugas untuk menentukan bentuk atau bobot sanksi yang akan dijatuhkan oleh

Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

IV. Penutup

Setelah mendiskusikan secara seksama dan menyepakati isi Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat ini, kami yang bertandatangan di bawah ini secara sukarela dan dengan penuh kesadaran akan melaksanakan Kode Etik di masing-masing organisasi kami serta mensosialisasikannya kepada sesama warga Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sesungguhnya Kode Etik ini bersifat terbuka untuk diterima dan diterapkan oleh komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat ini disepakati dan disahkan pertama kali pada pertemuan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya serta penyempurnaan terhadapnya secara periodik jika dianggap perlu atau diusulkan oleh setengah ditambah satu Lembaga Swadaya Masyarakat anggota.